


**PRAKTIK DOKTER GIGI YANG TIDAK KOMPETEN DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN**

**TESIS**

Diserahkan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh

**Khairunnisa Taha Oponu**  
**202220380211052**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**Januari 2025**

**PRAKTIK DOKTER GIGI YANG TIDAK KOMPETEN DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN**

oleh

**KHAIRUNNISA TAHA Oponu**  
**202220380211052**

Disetujui pada

Sabtu, 18 Januari 2025

Pembimbing Utama



**Asse. Prof. Mokh Najih, S.H.,  
M.Hum, Ph.D**

Pembimbing Pendamping

**Dr. dr. Nasser, Sp.KK., D.Law** 

Direktur  
Program Pascasarjana



**Lampun, Ph.D**

Ketua Program Studi  
Magister Hukum



**Asse. Prof. Dr. Herwastoeti,  
S.H., M.Si**

# **TESIS**

Disusun oleh:

**KHAIRUNNISA TAHA Oponu**  
**202220380211052**

Telah diuji di depan Dewan Penguji  
pada **Sabtu, 18 Januari 2025** dan dinyatakan memenuhi  
syarat sebagai kelengkapan memperoleh Gelar Magister  
Hukum di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## **Dewan Penguji**

**Ketua** : **Asoc. Prof. Mokh Najih, S.H., M.Hum, Ph.D**  
**Sekretaris** : **Dr. dr. Nasser, Sp.KK., D.Law**  
**Penguji I** : **Prof. Tongat, S.H., M.Hum**  
**Penguji II** : **Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si, M.Hum**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Name : **KHAIRUNNISA TAHA Oponu**

NIM : **202220380211052**

Department : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **TESIS** dengan judul : **PRAKTIK DOKTER GIGI YANG TIDAK KOMPETEN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Januari 2025

Penulis,



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number 'BCAMX162335549'. To the left of the stamp is a vertical strip with a barcode-like pattern.

**KHAIRUNNISA TAHA Oponu**

# **PRAKTIK DOKTER GIGI YANG TIDAK KOMPETEN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN**

## **Penulis**

Khairunnisa Taha Oponu  
202220380211052

## **Pembimbing**

Ascc. Prof. Dr. Mokh. Najih, Ph.D  
Dr. Muhammad Nasser, Sp.KK., D.Law

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

## **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan Peraturan KKI Nomor 169/KKI/KEP/VII/2023 Tentang Kompetensi Tambahan Kedokteran Gigi Indonesia, data sekunder di mana data diperoleh dari dokumen-dokumen pembantu seperti buku- buku, jurnal/artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa; Pertama, Dalam menjalankan praktik kedokteran gigi, dokter gigi bertanggung jawab melaksanakan kewenangan dengan profesional, menjalankan kompetensi sesuai dengan kode etik kedokteran gigi Indonesia dan sesuai dengan standar profesi kedokteran gigi Indonesia. Dokter gigi memiliki kompetensi dan kewenangan yang berbeda dengan dokter gigi spesialis, namun dokter gigi diberikan hak mendapatkan kompetensi tambahan. Kompetensi tambahan dan kewenangan tambahan tersebut selanjutnya dapat dilaksanakan pada daerah-daerah tertentu dan dalam hal ketidakmampuan dokter gigi wajib merujuk pasien pada dokter gigi spesialis. Kedua, perlindungan hukum pasien dapat diberikan dengan pemberian informasi yang jelas terkait dengan kesehatan dan perawatan yang akan diberikan kepada pasien, dokter gigi dalam melindungi pasien dengan mengedepankan hak-hak pasien sesuai yang diamanatkan pada kode etik kedokteran gigi Indonesia. Pasien berhak pula melayangkan aduan pada MKEKG apabila merasa mengalami kerugian terhadap praktik dokter gigi umum yang tidak kompeten.

***Kata Kunci; Dokter Gigi, Tanggung Jawab, Perlindungan Pasien.***

# **INCOMPETENT DENTAL PRACTICES FROM THE PERSPECTIVE OF PATIENT LEGAL PROTECTION**

## **Author**

Khairunnisa Taha Oponu  
202220380211052

## **Supervisor**

Assc. Prof. Dr. Mokh. Najih, Ph.D  
Dr. Muhammad Nasser, Sp.KK., D.Law

Master Of Law

Directorate Of Postgraduate Programs University of Muhammadiyah Malang

## **ABSTRACT**

This research is a normative legal research with a statutory regulatory research approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The data sources in this study are sourced from primary data, namely Law Number 17 of 2023 concerning Health, the Indonesian Medical Code of Ethics Regulations, and KKI Regulation Number 169/KKI/KEP/VII/2023 Concerning Additional Competencies in Indonesian Dentistry, secondary data where data is obtained from supporting documents such as books, journals/articles and other literature related to the research title. The research technique used is the normative legal material collection technique. Based on the research results, it can be understood that; First, in carrying out dental practice, dentists are responsible for carrying out their authority professionally, carry out competencies in accordance with the Indonesian dental code of ethics and in accordance with Indonesian dental professional standards. Dentists have different competencies and authorities from specialist dentists, However, dentists are given the right to obtain additional competencies. These additional competencies and additional authorities can then be implemented in certain areas and in the case of inability, the dentist is obliged to refer the patient to a specialist dentist. Second, legal protection for patients can be provided by providing clear information regarding the health and care that will be provided to the patient, dentists in protecting patients by prioritizing patient rights as mandated in the Indonesian dental code of ethics. Patients also have the right to file a complaint with MKEKG if they feel they have suffered a loss due to the practice of an incompetent general dentist.

***Keywords; Dentist, Responsibility, Patient Protection.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Maha Suci Allah atas segala anugerah kepada setiap Makhluk-Nya di muka bumi. Yang Maha Rahman dan Rahim, memberi kesempurnaan kepada setiap manusia dengan berbagai macam potensi. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis penelitian yang berjudul “Praktik Dokter Gigi yang Tidak Kompeten dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pasien”. Selawat beriring salam juga penulis curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia.

Tujuan Penyusunan tesis penelitian ini sebagai tugas akhir dari perkuliahan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak luput dari kontribusi banyak pihak dengan turut memberi arahan, memberi semangat dan motivasi. Penulis mendoakan semoga pihak-pihak yang telah turut berkontribusi dalam penelitian ini diberi banyak limpahan kenikmatan dari Allah SWT. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Secara khusus dengan rasa cinta dan hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada almarhumah ibunda tercinta, Nurjana A. Inaku dan ayahanda tercinta Taha G. Oponu yang telah dengan sabar membesarkan saya, mendidik saya serta mengajarkan banyak kebaikan sehingga saya dapat survive dalam rotasi kehidupan ini, juga selalu sigap berada di samping saya dalam keadaan apapun. Besar rasa cinta dan sayang ayah ibu tiada tandingannya dengan apapun.

2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi inspirator penulis selama menimba ilmu di kampus putih tercinta beserta jajarannya.
3. Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak memberi motivasi, membantu peneliti selama proses perkuliahan dari awal semester sampai tahap sidang tesis.
4. Assc. Prof. Dr. Mokh. Najih, Ph.D, selaku pembimbing I yang selalu sabar dalam membimbing, memberi arahan dan masukan-masukan yang membangun untuk saya dan untuk kesempurnaan tesis ini.
5. Dr. Muhammad Nasser, Sp.KK., D.Law, selaku pembimbing II yang selalu membimbing dengan ketelitian memberikan masukan dan arahan serta motivasi kepada saya agar lekas menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lulus tepat waktu.
6. Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.SI, M.Hum, yang juga telah membimbing dan memberikan arahan serta pengetahuan yang baru bagi penulis.
7. Keluarga besar di kampung halaman, om, tante, sepupu-sepupu, dan keponakan-keponakan yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada saya dari awal hingga akhir masa studi saya.
8. Sahabat-sahabat kecilku, Mifta dan Putri, yang selalu memberikan semangat juga doa, selalu mendengarkan seluruh keluh kesah saya selama saya menempuh pendidikan di tanah rantau.
9. Teman-teman konsentrasi Hukum Kesehatan UMM angkatan 2022, yang telah membantu dan menemani perjalanan studi saya hingga studi saya dapat terselesaikan.
10. Teman-teman pascasarjana Ilmu Hukum UMM angkatan 2022, yang selalu memberikan semangat, saling memberi motivasi, dan kebersamaan perjuangan menyelesaikan studi di kampus putih tercinta.



11. Teman-teman dari kampung halaman yang kebersamai saya di perantauan dengan terus memberikan semangat, motivasi serta doa hingga saya dapat menyelesaikan studi saya dengan baik.

Tiada gading yang tak retak, tiada sesuatu yang benar-benar sempurna kecuali Allah SWT Yang Maha Agung. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun agar tesis ini dapat lebih baik lagi.

Mohon maaf atas segala kesalahan dan tiada kata yang bisa penulis ucapkan selain terima kasih kepada semuanya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan senantiasa memberikan kita limpahan nikmat-Nya. Amin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Malang, 18 Januari 2025

Hormat Saya

**Khairunnisa Taha Oponu**

**NIM. 202220380211052**



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Rumusan Masalah .....	8
Manfaat Penelitian.....	8
Tujuan Penelitian.....	8
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
Jenis Penelitian .....	9
Pendekatan Penelitian.....	10
Jenis Bahan Penelitian .....	10
Bahan Hukum Sekunder .....	10
Bahan Hukum Primer .....	10
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
Teknik Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>ORISINALITAS PENELITIAN TERDAHULU .....</b>	<b>12</b>
<b>KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI.....</b>	<b>14</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
Tanggung Jawab Hukum Praktik Dokter Gigi yang Tidak Kompeten .....	24
Perlindungan Hukum Pasien Yang Menerima Layanan Dokter Gigi Umum Yang Bekerja Tanpa Kompetensi .....	28

<b>PENUTUP</b> .....	<b>35</b>
Kesimpulan.....	35
Saran.....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>38</b>



## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari memerlukan kondisi tubuh yang sehat. Sebab kondisi tubuh yang sehat dapat menunjang seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya. Kesehatan merupakan suatu keadaan penting bagi setiap individu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sebab pentingnya keadaan sehat maka sepatutnya seseorang perlu menjaga kesehatannya.

Telah disebutkan macam-macam kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu kesehatan fisik, jiwa dan sosial. Kesehatan fisik merupakan keadaan organ tubuh yang dapat berfungsi dengan baik tanpa merasakan sakit atau keluhan dan secara objektif tidak tampak sakit dengan kata lain semua organ tubuh dapat bekerja dengan normal (Febrianto et al., 2019). Kesehatan fisik mencakup semua kesehatan yang berkaitan dengan organ tubuh, salah satunya kesehatan gigi dan mulut.

Kesehatan gigi dan mulut menjadi bagian dari kesehatan fisik yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kesehatan mulut memungkinkan seseorang berbicara, makan serta bersosialisasi tanpa ada rasa tidak nyaman, rasa sakit hingga rasa malu (Aisyah, 2018). Bagian terpenting dari sistem pencernaan pada organ tubuh manusia yakni rongga mulut. Mulut dan gigi berperan penting dalam memproses makanan, mengunyah, menelan dan merasa, selain itu mulut dan gigi berperan penting dalam berkomunikasi, dalam hal ini menunjang estetika wajah (Haryani et al., 2023). Kesehatan gigi menjadi bagian sangat penting bagi fisik sebab keadaan gigi yang sehat selain baik guna pemrosesan makanan juga baik dalam menunjang seseorang bersosialisasi.

Tjiptono mengemukakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan itu merupakan suatu aktivitas yang ditawarkan dan menghasilkan sesuatu yang tidak berwujud, namun dapat dinikmati atau dirasakan. Muninjaya dan Tjiptono menjelaskan terkait pelayanan kesehatan tidak berwujud yang dimaksud ialah pada dasarnya pelayanan mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat, tidak dapat dinikmati atau dirasakan serta tidak dapat dicoba sebelum dibeli oleh konsumen. Artinya, seseorang akan merasakan pelayanan kesehatan ketika ia telah menjadi pasien (Antonius Rino Vanchapo & Magfiroh, 2022)

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilaksanakan oleh dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis. Dokter gigi dan dokter gigi spesialis berprofesi sebagai tenaga medis namun dokter gigi dan dokter gigi spesialis memiliki kompetensi yang berbeda, hal tersebut ditinjau dari jenjang keilmuan dimana dokter gigi spesialis telah menyelesaikan pendidikan spesialis dan mendapatkan gelar “drg.Sp”, sedangkan dokter gigi secara kompetensi merupakan tenaga medis yang belum mengambil atau menyelesaikan pendidikan spesialis dan hanya bergelar “drg”. Pada kedokteran gigi terdapat spesialisasi keilmuan diantaranya: periodontia, prostodontia, kedokteran gigi dan anak (pedodontia), konservasi gigi dan mulut, bedah mulut, penyakit mulut, spesialis radiologi dan kedokteran gigi, serta orthodontia.

Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasien didefinisikan sebagai “Setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran menegaskan bahwa “Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.”

Selanjutnya kewenangan praktik dokter gigi dan dokter gigi spesialis diatur dalam Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana telah dijelaskan bahwa Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi pada tenaga medis dalam hal ini dokter gigi, perlu dijadikan acuan seorang dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran gigi agar nilai-nilai praktik kedokteran dapat terwujud.

Dewasa ini terdapat banyak persoalan terkait dengan praktik dokter gigi yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Beberapa persoalan yang kerap terjadi seperti dokter gigi menerima pasien dengan indikasi yang sulit, tidak adanya pemberian rujukan oleh dokter gigi ke dokter gigi spesialis ketika sakit yang diderita pasien terindikasi sulit, kurangnya informasi terkait dengan diagnosa dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter gigi kepada pasien. Faktor lain yang menjadi sebab banyaknya persoalan terkait praktik dokter gigi yaitu ketidaktahuan masyarakat akan spesialisasi dalam praktik kedokteran gigi, serta biaya praktik dokter gigi yang relatif murah dibanding praktik pada dokter gigi spesialis. Praktik dokter gigi yang tidak sesuai kompetensinya dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang banyak dijumpai belakangan ini, yakni banyak dokter gigi umum yang membuka jasa layanan ortodontis (pemasangan kawat gigi) yang seharusnya hal tersebut dilaksanakan oleh dokter gigi spesialis ortodontik. Kasus lainnya yaitu seorang dokter gigi yang melaksanakan pencabutan gigi bungsu namun tidak berkoordinasi dengan dokter gigi spesialis bedah mulut.

Keluhan-keluhan pasien banyak didapatkan pada platform-platform media sosial. Seperti pada *Youtube* dengan nama kanal *youtube* Rizuka Official, dalam video tersebut Rizuka sebagai pasien menjelaskan mengenai prosedur perawatan kawat gigi yang didapatkannya pada dokter gigi, yakni tidak adanya prosedur rotgen dan percetakan gigi, alat cekat yang sering terlepas, gigi dirasa bukan semakin rapih namun semakin berantakan.

Kemudian ia sempat melakukan prosedur pencabutan gigi atas saran dari dokter gigi yang memberikan layanan perawatan kawat gigi. Karena merasa tidak puas selama melaksanakan perawatan kawat gigi pada dokter gigi tersebut, akhirnya Rizuka mencari dokter spesialis ortodonti untuk menangani permasalahan giginya. Hasil diagnosa dari dokter gigi spesialis ortodonti bahwa tidak ada gigi yang perlu dicabut dalam perawatan kawat gigi. Dokter spesialis menjelaskan bahwa ada metode perawatan kawat gigi untuk kasus giginya tanpa harus ada prosedur pencabutan gigi. Ia merasa tindakan prosedur pelayanan kawat gigi yang dilaksanakan pada dokter gigi spesialis jauh lebih baik dibanding dengan prosedur perawatan yang dilaksanakan dokter gigi umum.

Terdapat beberapa prosedur sebelum dokter gigi spesialis melaksanakan perawatan kawat gigi pada pasien, yakni pasien diminta untuk melakukan tindakan rotgen gigi terlebih dahulu. Rotgen gigi dimaksudkan agar dokter gigi dapat melihat kondisi gigi, tulang, dan jaringan pembentuk gigi, melihat tingkat keparahan lubang pada gigi atau pembusukan di antara gigi, melihat perubahan pada tulang atau saluran akar akibat infeksi, menemukan tumor, kista, atau abses yang ada di mulut, mendukung hasil perawatan gigi tertentu dalam hal ini pemasangan alat cekat pada gigi (Safitri, 2020). Rotgen gigi sebelum pemasangan alat cekat dapat membantu dokter dalam menentukan tindakan seperti apa yang akan dilakukan pada gigi pasien. Pemberian layanan kesehatan gigi dan mulut dalam hal ini perawatan kawat gigi sejatinya memerlukan kompetensi dan pengetahuan yang baik dan tepat dari dokter pemberi jasa layanan kesehatan.

Selanjutnya kasus cabut gigi bungsu yang dilakukan dokter gigi dan pasien berujung meninggal dunia. Pasien atas nama NPA yang melakukan tindakan pencabutan gigi bungsu pada tanggal 28 Desember 2023 dan meninggal dunia pada 27 April 2024. Suami pasien DAS menjelaskan terkait kronologi meninggalnya NPA di media sosial. Pihak pasien dalam hal ini suami NPA menjelaskan bahwa mulanya pasien pergi ke dokter gigi

untuk mengontrol gigi yang sakit, dokter gigi tersebut meminta pasien untuk melakukan rotgen gigi, dan setelahnya dokter gigi melakukan pencabutan gigi bungsu pasien. Namun menurut DSA kondisi pasien semakin memburuk pasca proses pencabutan gigi. Gusi membengkak dan mengalami radang sehingga berujung infeksi, infeksi tersebut menjalar hingga ke paru-paru hingga pasien harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi teraktomi. Pasca operasi pasien tidak kunjung sembuh dan berujung meninggal dunia. Beredarnya persoalan tersebut di media sosial, menuai banyak komentar masyarakat yang memiliki pengalaman yang hampir sama saat melakukan pencabutan gigi bungsu di dokter gigi. Pencabutan gigi bungsu dalam praktik kedokteran gigi sejatinya merupakan kewenangan dokter gigi spesialis bedah mulut, hal tersebut berdasar atas kompetensi yang dimiliki.

Beberapa kasus antara pasien dan dokter gigi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami kerugian baik kerugian dari segi kesehatan, hingga kerugian materi. Dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam menjalankan praktik kedokterannya memerlukan sertifikat kompetensi dan sertifikat kompetensi tambahan. Dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa sertifikat kompetensi merupakan surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia, kompetensi terdiri atas profesionalitas yang luhur, pengembangan diri, mawas diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa landasan ilmiah ilmu kedokteran, pengelolaan informasi, keterampilan klinis dan pengelolaan masalah kesehatan. Dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis memiliki keterampilan dan pengelolaan klinis yang berbeda (Konsil Kdokteran Indonesia, 2012).

Pada pelaksanaan praktik kedokteran gigi oleh dokter gigi, pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kode etik dan standar profesi kedokteran. Pada dasarnya keberadaan hak bagi



pasien dimaksudkan guna melindungi pasien dari tindakan yang membahayakan keselamatan kesehatan dan keselamatannya. Hak pasien pada prinsipnya merupakan hak dasar individu dalam kesehatan. Hak dasar ini timbul dari hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun di posisi pasien, relatif rentan sebab ketidakmampuannya dalam mempertahankan pendapatnya (Noviriska & Dwi Atmoko, 2022). Philipus M. Hadjon, mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Terdapat dua jenis hubungan antara dokter dan pasien, yakni hubungan karena kontrak atau yang sering disebut dengan transaksi terapeutik dan hubungan karena undang-undang. Dalam kedua hubungan tersebut maka lahir tanggung jawab hukum dan etik. Hubungan dokter dan pasien menurut hukum berupa suatu perjanjian yang objeknya yaitu pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Pada upaya penyembuhan yang dilaksanakan dokter pada pasien timbul sebuah perikatan yang disebut *in spanning verbintenis*, perikatan yang dilaksanakan secara hati-hati dan membutuhkan kerja keras (Mulyadi, 2020).

Dokter dan dokter gigi merupakan tenaga medis yang memiliki peran penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai bentuk upaya mewujudkan hak-hak pasien dalam hal ini hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi pasien yaitu mendapatkan pengobatan. Dokter dan dokter gigi merupakan tenaga medis yang memiliki kemampuan tertentu guna penyembuhan pasien. Sehingga dokter dikatakan sebagai pemberi jasa kesehatan sedangkan pasien sebagai penerima jasa kesehatan (Ibrahim, 2022). Dari hal tersebut mengakibatkan dokter, dokter gigi dan pasien memiliki ikatan atau hubungan yang erat. Selanjutnya Dokter gigi memiliki hak dan kewajiban begitu pula dengan pasien. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis tidak dilakukan tanpa didasari oleh suatu aturan. Artinya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga medis, dokter gigi

memiliki kode etik profesinya. Demikian disebabkan atas profesi dokter gigi yang memiliki keterkaitan dengan upaya-upaya mengobati sebagai bentuk penyembuhan atas sakit yang diderita pasien.

Pada praktik kedokteran gigi yang dilaksanakan oleh dokter gigi yang tidak didasari dengan kompetensi atau spesialisasinya, maka pasien dapat meminta pertanggungjawaban ketika merasa dirugikan atas layanan yang diberikan oleh dokter gigi umum. Pertanggungjawaban dokter gigi atas setiap tindakan yang tidak sesuai prosedur layanan pemasangan hingga perawatan kawat gigi dapat dilihat pada Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Dilihat dari Hukum Administrasi Negara apakah seorang dokter gigi mampu dan berwenang melaksanakan perawatan. Dilihat dari Hukum Perdata apakah dokter gigi tersebut telah melaksanakan pelayanan sesuai standar profesinya. Dilihat dari Hukum Pidana apakah seorang dokter gigi dalam melakukan pelayanan melakukan kesengajaan atau kelalian yang menimbulkan kerugian pada orang yang dirawatnya dan perbuatan itu telah diatur terlebih dahulu.

Secara teoretis dalam melaksanakan praktik kedokteran gigi, dokter gigi umum wajib menaati kode etik kedokteran gigi. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa “Dokter Gigi di Indonesia wajib melindungi pasien dari kerugian”. Selanjutnya pada Pasal 11 Ayat (2) dijelaskan “Dalam hal ketidakmampuan melakukan pemeriksaan atau pengobatan, dokter gigi wajib merujuk pasien kepada dokter gigi atau profesional lainnya dengan kompetensi yang sesuai”. Kewenangan dokter gigi melaksanakan praktik kedokteran gigi spesialis dalam peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan perlindungan terhadap pasien. Sebab praktik kedokteran gigi spesialis yang dilaksanakan dokter gigi di masyarakat kerap kali tidak bersesuaian dengan standar praktik kedokteran gigi spesialis yang sejatinya menjadi kewenangan dokter gigi spesialis.

Dengan demikian, dari persoalan yang telah diuraikan sebelumnya terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan layanan praktik kedokteran gigi oleh dokter gigi umum terhadap pasien yang atas peraturan perundang-undangan

serta perlindungan hukum perlu lebih lanjut diteliti secara yuridis dan filosofis.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tanggung jawab hukum praktik dokter gigi yang tidak kompeten?.
2. Bagaimana perlindungan hukum pasien yang menerima layanan dokter gigi yang bekerja tanpa kompetensi?.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Guna mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum praktik dokter gigi yang tidak kompeten.
2. Guna mengkaji bagaimana perlindungan hukum pasien yang menerima layanan dokter gigi yang bekerja tanpa kompetensi.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun spesifikasi manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa kemanfaatan serta berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang kesehatan, dalam hal ini kewenangan profesi dokter gigi umum dalam melaksanakan kompetensi dokter gigi spesialis dan perlindungan pasien yang menerima layanan dokter gigi yang berpraktik dengan kompetensi dokter gigi spesialis, sehingga pengembangan teori dalam ilmu hukum kesehatan dapat terus dilaksanakan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa saran terhadap dokter gigi dalam melaksanakan kewenangan praktik kedokteran gigi sesuai dengan kompetensinya. Penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran-pemikiran pada bidang hukum kesehatan dan pada bidang kedokteran gigi agar dapat dijadikan bahan pelengkap atau pembanding untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

## E. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan proses analisa yang di dalamnya terdapat suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan guna mempelajari gejala huum tertentu, selanjutnya mengusahakan pemecahan masalah yang timbul. Sehingga memerlukan ketepatan metode penelitian. Metode penelitian akan membantu penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas atau dikaji agar tujuan penelitian dapat dicapai (Ani Purwati, 2020). Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode berarti cara melakukan sesuatu dengan tertaur (sistematis), sedangkan logi berarti ilmu yang berdasar atas logika berpikir. Metodologi yakni ilmu terkait cara dalam melaksanakan sesuatu dengan sistematis (Muhaimin, 2020).

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif menjadi sebuah metode penelitian terkait aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), atau pun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) (Muhaimin, 2020). Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti hukum ditinjau dari perspektif internal dengan objek penelitian yakni norma hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan pada penelitian hukum normatif yakni pendekatan peraturan-undangan sebab penelitian didasarkan terhadap bahan hukum yang ada. (Ika Atikah, 2022).

c. Jenis Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- 4) Peraturan KKI 169/KKI/KEP/VII/2023 Nomor Tentang Kompetensi Tambahan Dokter Gigi Indonesia.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktek Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut.
- 7) Surat Keputusan Nomor: SKEP/034/PB PDGI/V/2008 Tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.
- 8) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.

2. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap hukum primer atau sumber hukum utama. Bahan hukum sekunder bertindak sebagai panduan atau referensi guna memahami dan menerapkan hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini, meliputi:

- 1) Penjelasan peraturan perundang-undangan yang digunakan pada bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku yang memuat penjelasan terkait dengan topik yang dibahas;
- 3) Literatur pendukung lainnya seperti hasil penelitian, karya ilmiah berupa artikel yang memuat terkait dengan topik yang dibahas;
- 4) Teori-teori para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
- 5) Hasil penelitian ahli-ahli hukum yang terkait dengan penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum normatif melibatkan proses mencari, menelusuri hingga mendapatkan dokumen dan informasi yang bersifat normatif, yaitu dokumen yang berisi aturan hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan guna mendapatkan informasi terkait dengan topik yang diteliti.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis digunakan dengan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh. Selanjutnya dirangkai secara berurutan dan dilakukan pengkajian menggunakan metode berfikir secara deduktif dan dikaitkan menggunakan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder) selanjutnya disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini (Muhammad, 2004).

## F. ORISINALITAS PENELITIAN

Guna mengetahui keaslian atau originalitas dari penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian yang ditulis oleh Ricky dengan judul penelitian “Aspek Hukum Praktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya”, dalam jurnal Lex Renaissance, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020. Dalam artikelnya penulis memberikan rumusan masalah yaitu apakah dokter diperbolehkan melakukan tindakan medis yang bukan kewenangan kompetensi profesinya. Adapun hasil dari penelitian menjelaskan, kewenangan dokter dalam melakukan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 dan 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. dokter tidak diperbolehkan mengambil tindakan medis yang bukan kompetensinya selama tidak memiliki sertifikat kompetensi atas pengakuan apa yang diperolehnya pada masa proses pendidikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan dan pengobatan maka melakukan proses rujukan kepada dokter yang mempunyai keahlian dan lebih baik yang diatur di dalam Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Penelitian yang ditulis oleh Lilia Sarifatamin Damanik, Yeni Triana dan Indra Afrita yang berjudul Penelitian pertama ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi dengan judul konsep “Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”. dalam Jurnal Kesehatan Tambusai, Volume 5 nomor 1 tahun 2024. Dalam artikelnya penulis memberikan rumusan masalah yaitu Bagaimana kewenangan dokter gigi atas tindakan medis terhadap pasien berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

dan akibat hukum dokter gigi atas tindakan medis diluar kewenangannya. Adapun hasil dari penelitian menjelaskan, Kewenangan dokter gigi terlebih dahulu harus memiliki STR dan SIP kemudian dokter gigi berhak melakukan praktik kedokteran sesuai dengan kompetensinya serta wajib merujuk pasien kepada dokter gigi spesialis tertentu apabila diluar kompetensinya. Akibat hukum dokter gigi atas tindakan medis diluar kewenangannya dipertimbangkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia melalui mediasi dan mekanisme keadilan restoratif.





## KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

### KERANGKA TEORI

Landasan yang kuat dan jelas diperlukan pada setiap penelitian, guna memberikan pemahaman serta memudahkan pada penelitian selanjutnya. Maka pada bab ini akan dijelaskan teori hukum yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas, yaitu:

#### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan menurut P. Nicholai merupakan kemampuan guna melaksanakan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yang didalamnya mencakup terkait timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan kewajiban memuat keharusan guna melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, mendefinisikan kewenangan sebagai prinsip moral yang searah pada moral dan nilai dalam melaksanakan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan serta praktik pada keputusan yang bersifat publik. Seseorang yang mempunyai kewenangan tentu mempunyai prinsip moral agar dapat mendirikan dan menjalankan keputusan yang bersifat publik. Sehingga kewenangan yang melekat pada diri seseorang tidak hanya sekadar pada kepunyaan serta kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kewenangannya untuk mengendalikan sikap pihak lain. (Elly M Setiadi dan Kolip Usman, 2013)

Kewenangan seorang tenaga kesehatan/tenaga medis adalah kewenangan hukum (*rechtbevoegheid*) yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaannya dan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain yang disahkan oleh yang berhak mengesahkan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegasi. Dalam kewenangan atributif

pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama (a.n) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. (Pamuji & Khoirul Huda, 2019)

### **Kewenangan Praktik Kedokteran Gigi**

Kewenangan dokter gigi dan dokter gigi spesialis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.*
- (2) Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Kewenangan dalam melaksanakan praktik kedokteran bagi dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam peraturan perundang-undangan memerlukan sertifikat kompetensi dan surat izin praktik, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa: *“Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.”* Pasal 1 Ayat (7) *“Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.”*

## 2. Teori Kompetensi

Mc Clelland mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Sedangkan menurut Spencer dan Spencer (1993) menyatakan bahwa kompetensi seseorang merupakan dasar individu yang berhubungan dengan kinerja yang efektif dan superior dalam suatu pekerjaan. Pengertian ini sejalan dengan Boulter et al (1996) yang menyatakan kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Menurut Robbins (dalam Untung dan Agus, 2010) menyatakan bahwa kompetensi adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan. Selain itu disebutkan pula bahwa seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Menurut ahli lain, komponen-komponen kompetensi adalah berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya, yaitu terdiri dari: Pengetahuan dalam bidang yang telah ditentukan.

- 1) Pengetahuan dalam bidang yang ditentukan
- 2) Kemampuan yang dimiliki sesuai dengan keahliannya.
- 3) Keterampilan merupakan keterampilan yang menunjukkan sistem atau urutan perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja.

Spencer menyatakan bahwa kompetensi dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Berdasarkan dari arti definisi kompetensi ini, maka banyak mengandung beberapa makna yang terkandung di dalamnya

adalah sebagai berikut:

- 1) Karakteristik dasar (*underlying characteristic*) kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.
- 2) Hubungan kausal (*causally related*) berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan mempunyai kinerja tinggi pula (sebagai akibat).
- 3) Kriteria (*critierian referenced*) yang dijadikan sebagai acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan spesifik atau terstandar.

### **Kompetensi Dokter Gigi**

Pada praktik kedokteran gigi, kompetensi dokter gigi dan dokter gigi spesialis menjadi acuan guna meningkatkan mutu pelayanan pada pasien dan sebagai bentuk profesionalitas seorang tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan didefinisikan sebagai berikut:

*“Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.”*

Syarat pelayanan kesehatan yang baik setidaknya dapat dibedakan atas 13 macam, yakni tersedia (*available*), menyeluruh (*comprehensive*), terpadu (*integrated*), berkesinambungan (*continue*), adil/merata (*equity*), mandiri (*sustainable*), wajar (*appropriate*), dapat diterima (*acceptable*), dapat dicapai (*accessible*), dapat dijangkau (*uffordable*), efektif (*effective*), efisien (*efficient*), serta bermutu (*quality*). Ketiga belas syarat pelayanan kesehatan ini sama pentingnya (Abdul Bari

Saifuddin, 2006).

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan kesehatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat, keluarga maupun perorangan baik yang sakit maupun yang sehat. Pelayanan kesehatan gigi dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi dan pemulihan kesehatan gigi oleh rumah sakit yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pada PERMENKES Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut, menyebutkan bahwa:

*“Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah setiap penyelenggaraan upaya Kesehatan Gigi dan Mulut untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan gigi dan mulut perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat secara paripurna, terpadu, dan berkualitas.”*

Dokter gigi memiliki standar kompetensi dalam menjalankan praktik kedokteran gigi, standar kompetensi tersebut termuat pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia. Tujuan umum ditetapkannya Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI) ini adalah untuk memberikan acuan dalam menghasilkan dokter gigi yang mempunyai kompetensi di bidang pelayanan medis dental, manajerial, komunikasi, penelitian dan kepemimpinan secara profesional. Kompetensi tersebut dapat menggambarkan profil dokter gigi di Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan mendapat pelayanan kesehatan gigi mulut dengan mutu terbaik (Konsil Kedokteran Indonesia, 2012).

Standar kompetensi dokter gigi Indonesia terdiri atas domain, kompetensi utama, kompetensi penunjang, kemampuan dasar (Infodrg, 2021):

- a. **Domain:** Landasan dan pilar untuk membangun ruang lingkup kewenangan dokter gigi.

- b. **Kompetensi utama:** Profil lulusan yang harus dicapai.
- c. **Kompetensi penunjang:** Ciri keilmuan secara spesifik yang mendukung tercapainya kompetensi utama.
- d. **Kemampuan dasar:** Lingkup tanggung jawab bidang keahlian dokter gigi untuk mencapai kompetensi penunjang. *Basic medical science, basic dental science, basic sciences dan behavioural sciences.*

Landasan pilar kewenangan dokter gigi dalam praktik kedokteran gigi terdiri dari beberapa domain, sebagai berikut:

1. Domain I: Profesionalisme

Melakukan praktik di bidang kedokteran gigi sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang berlaku.

2. Domain II: Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Memahami ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinik yang relevan, ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu kedokteran gigi terapan dan ilmu kedokteran gigi klinik sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi.

3. Domain III: Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik

Melakukan pemeriksaan, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

4. Domain IV: Pemulihan Sistem Stomatognatik

Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik.

5. Domain V: Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat

Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi mulut yang prima.

6. Domain VI: Manajemen Praktik Kedokteran Gigi

Menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktik kedokteran gigi.

Teori kompetensi dokter gigi berfokus pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki seorang profesional dalam bidang kedokteran gigi untuk memberikan perawatan yang efektif dan berkualitas. Beberapa teori atau kerangka kompetensi dokter gigi mencakup berbagai aspek, seperti kemampuan klinis, komunikasi, serta etika. Berikut beberapa konsep yang sering dikaitkan dengan kompetensi dokter gigi:

#### 1. Kompetensi Klinis

Kompetensi klinis mencakup keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur kedokteran gigi dengan tepat, seperti diagnosis, perawatan, pembedahan gigi, dan penggunaan peralatan medis yang benar. Dokter gigi harus mampu melakukan tindakan klinis berdasarkan ilmu pengetahuan terbaru dan praktik terbaik.

#### 2. Kompetensi Komunikasi

Dokter gigi harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, baik dengan pasien maupun tim medis lainnya. Ini mencakup kemampuan menjelaskan kondisi pasien, prosedur perawatan, serta memberikan edukasi yang efektif mengenai kesehatan mulut.

#### 3. Kompetensi Etika dan Profesionalisme

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan dokter gigi untuk bekerja sesuai dengan standar etika dan profesional. Ini mencakup penghormatan terhadap hak pasien, menjaga privasi, serta berperilaku profesional dalam setiap aspek pelayanan.

#### 4. Kompetensi Pengetahuan Ilmiah

Seorang dokter gigi harus memiliki dasar pengetahuan ilmiah yang kuat dalam anatomi, fisiologi, patologi, dan ilmu kedokteran gigi. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk terus mengikuti perkembangan terbaru di bidang kesehatan gigi melalui penelitian dan pendidikan berkelanjutan.

Dokter gigi yang tidak kompeten merupakan dokter gigi yang tidak memenuhi standar kompetensi kedokteran gigi Indonesia. Kompetensi dokter gigi diperoleh melalui pendidikan kedokteran dan pelatihan-perlatihan praktik kedokteran. Dokter gigi yang kompeten ditandai dengan adanya sertifikat uji kompetensi Dokter Gigi Indonesia yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Gigi.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan pada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidan atau peraturan, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dalam kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban inilah yang diberikan oleh hukum (Yuli Rimbawan, 2020).

Perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan dan pemenuhan hak serta rasa aman kepada saksi dan/atau pasien korban. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Diungkapkan Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Silviana Damayanti & Maradona, 2023).

Perlindungan pada pasien telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa:



*“Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.”*

Selanjutnya disebutkan pula pada Pasal 3, yaitu:

*“Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan kepada pasien; b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.”*

Dalam pelayanan kesehatan harus dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP). Keselamatan pasien adalah suatu hal utama bagi dokter dalam melaksanakan tugasnya (*solus aegoroti salus suprema lex*), perlu digaris bawahi bahwa aspek hukum antara pasien dan dokter mayoritas adalah bersifat *“inspanningverbintenis”* yaitu merupakan upaya maksimal yang diberikan dokter untuk mengobati pasien, namun tidak menutup kemungkinan bersifat *“resultantverbintenis”* menjajikan hasil. (Genies Wisnu Pradana & Widodo Tresno Noviano, 2023).

Hak pasien mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak semestinya. Masyarakat sebagai konsumen dalam pelayanan medis tersebut dapat menyampaikan keluhannya kepada tenaga medis sebagai upaya perbaikan intern dalam pelayanan medis. Ketika pasien dirugikan sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien. Dokter gigi berkewajiban menyediakan jasa pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan medis terhadap pasien. Pasien dalam memperoleh pelayanan medis pada dasarnya memiliki hak atas pelayanan kesehatan, yaitu perawatan yang diberikan oleh tim medis sesuai dengan kemampuannya dalam menerapkan ilmu dan teknologi kesehatan serta hak sebagai manusia dalam menentukan nasib sendiri (*the right to self-determinaon*).

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa:

- a. Menghormati hak-hak pasien, di antaranya:
  - a) Pemberian informasi yang jelas terkait kesehatan dan pengobatan yang akan diberikan kepada pasien
  - b) Memberikan informasi yang jelas terkait dengan kewenangan serta kompetensi dokter gigi;
  - c) Menghormati hak pasien apabila pasien menolak atas pengobatan yang ditawarkan;
  - d) Memberikan kesempatan kepada pasien jika pasien ingin mempertimbangkan pengobatan ke dokter gigi yang lain.
- b. Mematuhi Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia agar pasien terhindar dari kerugian;
- c. Perlindungan hukum kepada pasien melalui jalur litigasi, yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tanggung Jawab Hukum Praktik Dokter Gigi yang Tidak Kompeten

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokter gigi dan dokter gigi spesialis diakui ketika telah menamatkan program pendidikan dokter gigi dan mendapatkan sertifikat kompetensi dan dapat menjalankan praktik setelah memiliki surat tanda registrasi serta surat izin praktik, hal tersebut sesuai dengan yang telah dituangkan pada peraturan perundang-undangan terkait praktik kedokteran.

Praktik kedokteran tidak hanya interaksi antara dokter, dokter gigi dengan pasiennya, namun cakupannya lebih luas. Mencakup aspek pengetahuan, keterampilan serta sikap yang sesuai dengan standar profesi kedokteran saat memberikan pelayanan. Profesionalisme dokter gigi dibutuhkan sebagai upaya peningkatan mutu layanan kesehatan, melindungi masyarakat, serta memberi kepastian hukum terhadap pasien, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis (Dasuki, 2021). Penjelasan tersebut memberi arti bahwa di dalam praktik kedokteran melekat suatu tanggung jawab dokter gigi terhadap profesinya sebagai pemberi jasa layanan kesehatan dan terhadap keselamatan pasien sebagai penerima jasa layanan kesehatan.

Dokter gigi dan dokter gigi spesialis memiliki perbedaan baik dari segi pendidikan, keahlian, pemeriksaan, hingga tindakan pengobatan. Dari segi pendidikan, dokter gigi spesialis melanjutkan pendidikan pada bidang tertentu (spesialis) dengan masa studi 6 (enam) tahun serta tambahan waktu 3 (tiga) tahun, sedangkan dokter gigi umum hanya menyelesaikan pendidikan kedokteran dengan masa studi 6 (enam) tahun. Selanjutnya dari segi keahlian, dokter gigi spesialis memiliki keahlian mendalam dalam mendiagnosis, begitu pula dari segi pemeriksaan, dokter gigi spesialis melakukan pemeriksaan lebih detail sesuai bidangnya, sedangkan dokter

gigi melaksanakan pemeriksaan mendasar pada pasien. Adapun dari segi pengobatan, dokter gigi spesialis akan memberikan pengobatan yang spesifik dan lebih menyeluruh. Dalam Kode Etik Kedokteran Gigi Pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa “Dalam hal ketidakmampuan melakukan pemeriksaan atau pengobatan, dokter gigi wajib merujuk pasien kepada dokter gigi profesional lainnya dengan kompetensi yang sesuai”.

Praktik kedokteran gigi di era global bergerak semakin dinamis beserta permasalahannya. Ilmu pengetahuan kedokteran gigi pula semakin berkembang seiring perkembangan teknologi, sehingga dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis dapat terus memperluas pengetahuan terkait praktik kedokteran gigi sesuai dengan kompetensinya. Pada pasal 279 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan:

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan bertanggung jawab secara moral untuk: a) mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki; b) bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi; c) mengutamakan kepentingan Pasien dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok; dan d) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa tenaga medis dalam hal ini dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis memiliki tanggung jawab moral dalam melaksanakan praktik kedokteran dengan melaksanakan kewenangan sesuai kompetensi serta menekankan kepada tenaga medis guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya dokter gigi yang profesional sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi yang dituangkan pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.

Kompetensi serta kewenangan adalah dua unsur berbeda namun keduanya saling melengkapi. Menurut ahli, kewenangan juga dapat

didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki untuk melakukan perilaku hukum tertentu. Menurut ahli, ada hak dan kewajiban dalam lingkup kewenangan ini. Hak yang dimaksud adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, atau meminta pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban, di sisi lain, diperuntukkan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan perilaku tertentu. Dari sudut pandang ini, kewenangan dokter terdiri dari kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, serta kewajiban profesional tertentu. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut UU dan peraturan ini, seorang dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

“(a) Menyediakan layanan kesehatan yang berdasarkan pada standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kesehatan; (b) Memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga pasien terkait perawatan yang akan diberikan; c) Menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien; d) Mengerjakan dan menyimpan/mengarsipkan catatan serta dokumen terkait pemeriksaan, perawatan, dan tindakan yang dilakukan; e) Merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai; f) Memberikan bantuan pertama kepada pasien dalam situasi darurat atau saat terjadi bencana.”

Regulasi tersebut secara garis besar telah mengatur terkait dengan kewenangan dokter gigi dalam menjalankan praktik. Dokter gigi dalam melaksanakan kewenangannya harus sesuai dengan kode etik kedokteran gigi yang dituangkan pada Surat Keputusan Nomor: SKEP/034/PB PDGI/V/2008 Tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.

Praktik kedokteran gigi oleh dokter gigi yang mengerjakan kasus-kasus spesialisasi kerap kali ditemukan, praktik yang dilakukan sebagian tidak berdasar kedaruratan ataupun tidak berdasar atas alasan tidak adanya dokter spesialis melainkan atas alasan lain, seperti yang banyak sekali

ditemukan pada media sosial dokter gigi umum yang berpraktik dengan kompetensi dokter gigi spesialis dan memasarkan jasa perawatan menggunakan kompetensi dokter gigi spesialis dengan biaya yang relatif murah dan perawatan yang diberikan kepada pasien tidak sesuai dengan perawatan semestinya.

Landasan kewenangan dokter gigi umum sejatinya telah diatur pada Peraturan KKI Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi, dimana dalam praktik kedokteran gigi, dokter gigi wajib memenuhi domain-domain yang menjadi pilar landasan kewenangnya. Profesionalisme menjadi domain pertama yang disebutkan dalam peraturan Standar Kompetensi Dokter Gigi. Bentuk profesionalisme seorang dokter gigi ialah dengan melakukan praktik di bidang kedokteran gigi sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang berlaku.

Pada hakikatnya dalam praktik kedokteran gigi, dokter gigi diberikan hak untuk mendapatkan kompetensi tambahan yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 169/KKI/KEP/VII/2023 tentang Kompetensi Tambahan Dokter Gigi. Kompetensi tambahan yang diberikan guna mengembangkan profesionalisme dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien. Kompetensi tambahan diberikan dalam bentuk pelatihan terkait dengan praktik kedokteran gigi umum ataupun spesialisik. Dalam peraturan KKI tentang Kompetensi Tambahan Dokter Gigi huruf F dijelaskan bahwa “Dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dapat diberikan Surat Keterangan Kompetensi Tambahan dari Kolegium Dokter Indonesia atau Kolegium Dokter Gigi Indonesia”. Selanjutnya pada huruf G dikatakan bahwa “Kewenangan tambahan dokter gigi hanya dapat dipergunakan di fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah-daerah tertentu yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan”.

Sertifikat kompetensi inti dan sertifikat kompetensi tambahan

memberikan bukti secara tulisan bahwa seorang dokter gigi mempunyai kompetensi atau keahlian tertentu, yang merupakan persyaratan penting untuk dapat melaksanakan praktik kedokteran. Sertifikat kompetensi juga menjadi penilaian yang harus dilengkapi oleh calon dokter untuk memperoleh STR, yang dikeluarkan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium (Lilia Sarifatamin Damanik et al., 2024). Berangkat dari penjelasan di atas maka dokter gigi umum sejatinya dapat melaksanakan kewenangan tambahan pada daerah-daerah tertentu seperti daerah yang tidak memiliki dokter spesialis dan kompetensi tambahan atau kewenangan tambahan tersebut dapat dilaksanakan ketika dokter gigi mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan.

Seorang dokter gigi memiliki tanggung jawab cukup besar ketika mengerjakan kasus-kasus spesialistik yang sejatinya membutuhkan keahlian khusus dan teknologi yang lebih canggih. Dokter gigi perlu memahami kompetensi dan batas kewenangan yang dimilikinya. Dalam bidang pengetahuan, dokter gigi wajib terus meningkatkan pengetahuan terkait praktik kedokteran gigi, tidak hanya untuk kasus-kasus dasar melainkan pengetahuan tentang kasus-kasus spesialistik. Dokter gigi juga perlu meminta pertimbangan teman sejawat yang telah memiliki keahlian khusus atau kompetensi yang sesuai. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab profesional seorang dokter gigi terhadap pasien.

## **2. Perlindungan Hukum Pasien Yang Menerima Layanan Dokter Gigi Yang Bekerja Tanpa Kompetensi**

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia oleh badan hukum yang berdasar atas aturan atau peraturan yang dirancang guna melindungi sesuatu dari orang lain. Konsep perlindungan hukum menurut Maria T.G yaitu sebagai kegiatan negara (secara eksklusif mengatur hukum negara), bertujuan guna menjamin kepastian hak seseorang atau sekelompok orang (Jefry Tarantang & dkk, 2023). Perlindungan hukum terikat dengan kewenangan sebab dalam

kewenangan terdapat kekuasaan formal yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan. Pasien dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan didefinisikan sebagai orang yang menerima pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan atau tenaga medis. Artinya, terdapat hubungan antara pasien sebagai penerima jasa layanan kesehatan serta dokter dan dokter gigi sebagai pemberi jasa layanan kesehatan.

Pada praktik kedokteran gigi, hubungan antara pasien dan dokter gigi merupakan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik merupakan suatu perjanjian antara dokter dan pasien yang menyebabkan melekatnya hak serta kewajiban pada kedua belah pihak. Hubungan hukum antara dokter dan pasien seperti hubungan ayah dan anak, muncul dari anggapan “*Father know best*”, dimana pada keadaan psikologisnya, pasien menunjukkan bahwa dia sakit dan dalam situasi tersebut, dokterlah yang dianggap mampu membantunya dan memberikan bantuan istirahat. Pada situasi ini pula pasien menganggap posisi dokter lebih tinggi (Imam Mashuda & Agus Purnomo, 2019). Dalam hubungan pasien dan dokter gigi pada praktik kedokteran gigi, stereotipe “*father know best*” memandang dokter gigi memiliki kedudukan tinggi dalam mengambil keputusan medis sebab pengetahuan yang dimiliki sehingga dokter gigi cenderung menjadi figur yang dominan tanpa banyak melibatkan pasien.

Akan tetapi, makna “*father know best*” dalam praktik kedokteran gigi sering kali bertentangan dengan prinsip etika medis. Etika medis menjadi dasar dokter gigi menjalankan kompetensinya dengan banyak melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan medis. (Bachri & Nurnaeni, 2021) Beucham dan Childress mengemukakan bahwa, keputusan etik dicapai dengan mengedepankan prinsip-prinsip moral. Terdapat 4 (empat) prinsip moral, di antaranya:

1. Prinsip otonomi, prinsip ini lebih menghormati hak-hak pasien, utamanya adalah hak otonomi pasien. Doktrin *informed consent* lahir dari prinsip moral ini.



2. Prinsip *beneficence*, mengutamakan tindakan untuk kebaikan pasien. Pada prinsip moral ini, bukan hanya dikenal tindakan kebaikan saja, melainkan tindakan yang manfaatnya (sisi baiknya) lebih besar dari sisi buruknya.
3. Prinsip *non maleficence*, prinsip moral ini terdapat larangan yang memperburuk keadaan pasien.
4. Prinsip *Justice*, prinsip moral yang mementingkan keadilan.

Prinsip-prinsip moral menjadi dasar dibentuknya Kode Etik Kedokteran Gigi (KODEKGI), dimana di dalam kode etik kedokteran gigi telah diatur terkait dengan kewajiban serta hak pasien dan dokter gigi. Hubungan hukum antara pasien dan dokter gigi pada pelayanan praktik kedokteran gigi timbul setelah pasien memutuskan menggunakan jasa dokter gigi dan melahirkan *informed consent* sebagai jalan guna mencapai kesembuhan. Maka, hubungan hukum antar pasien dan dokter gigi merupakan hubungan kontraktual, dimana dokter gigi memiliki tanggung jawab merawat pasien secara profesional dan pasien memiliki hak serta kewajiban untuk menerima informasi serta membuat keputusan sesuai dengan amnesis yang dilakukan dokter gigi terhadap dirinya.

Dokter gigi yang memberikan layanan praktik kedokteran gigi menggunakan kompetensi dokter gigi spesialis saat ini cukup menjadi polemik sebab terdapat banyak keluhan pasien terkait ketidakpuasan perawatan yang diterima dari dokter gigi umum. Salah satunya seperti kasus pemasangan kawat gigi yang merupakan kewenangan dokter gigi spesialis orthodonti namun dilakukan oleh dokter gigi. Praktik kedokteran gigi oleh dokter gigi dengan menggunakan kompetensi dokter gigi spesialis kerap kali tidak sesuai dengan prosedur perawatan yang semestinya. Begitu pula dengan perawatan saluran akar gigi dengan kasus berat yang seharusnya dilakukan oleh dokter spesialis konservasi gigi namun dilakukan oleh dokter gigi. Prosedur yang kerap tidak dilakukan pada dokter gigi saat menjalankan kompetensi dokter gigi spesialis yakni tidak dilakukannya rotgen gigi, tidak adanya informasi jelas terkait tindakan medis hingga perawatan yang akan

diberikan kepada pasien. Ketiadaan beberapa prosedur yang semestinya dijalankan tersebut membawa kerugian bagi pasien.

Pasien sebagai penerima jasa layanan praktik dokter gigi, sejatinya perlu mengetahui terkait diagnosis hingga perawatan yang akan diterimanya. Sebab selain harapan untuk sembuh, pasien juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar jasa dokter gigi umum sebagai pemberi layanan kesehatan gigi dan mulut. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada pasien penerima layanan praktik kedokteran gigi oleh dokter gigi yang menggunakan kompetensi dokter gigi spesialis. Perlindungan hukum terhadap pasien diberikan guna menjamin hak-hak pasien ketika layanan yang diterimanya tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Philpus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Kerugian yang dialami pasien akibat layanan praktik kedokteran gigi oleh dokter gigi yang menggunakan kompetensi dokter gigi spesialis, dalam hukum perdata telah diatur pada Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Adanya suatu perikatan yang lahir dari perjanjian antara pasien dan dokter gigi umum, mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban dimana dokter gigi umum memiliki kewajiban memberikan tindakan medis yang terbaik sesuai dengan kompetensinya dan pasien memiliki hak mendapatkan layanan praktik yang semestinya maka ketika layanan praktik kedokteran gigi yang diterima pasien tidak sesuai, pasien dapat meminta ganti kerugian pada dokter gigi umum ketika layanan yang diterima tidak membawa kemanfaatan dan hanya menimbulkan kerugian.

Hukum tercipta sebagai sarana dan instrumen guna mengatur hak serta kewajiban subyek hukum. Sebagai upaya perlindungan hukum

terhadap pasien dari segala bentuk penyimpangan atau tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis dalam hal ini dokter atau dokter gigi. Seorang pasien membutuhkan perlindungan hukum atas kelalaian yang memberi kerugian atau penderitaan pada diri pasien. Perlindungan hukum tidak hanya semata-mata melindungi hak pasien melainkan melindungi dokter gigi dalam menjalankan profesinya, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak (Silviana Damayanti & Maradona, 2023).

Perlindungan hukum terhadap hak pasien telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dimana pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap terkait tindakan medis yang diberikan, berhak meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan keutuhan medis, menolak tindakan medis serta mendapatkan isi rekam medis. Selanjutnya pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengetahui kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. Dalam praktik kedokteran gigi, segala persoalan yang terjadi pada pasien dapat dilaporkan pada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG). MKEKG merupakan lembaga yang bertugas guna menegakkan etik profesi kedokteran gigi. Apabila seorang dokter gigi umum, dinyatakan telah melanggar ketentuan kode etik kedokteran gigi Indonesia, maka dokter gigi akan diberikan sanksi administrasi. Sanksi administratif adalah sanksi atau tindakan perbaikan yang dikenakan oleh otoritas administratif terhadap orang perseorangan atau badan hukum yang melanggar berbagai peraturan administratif, undang-undang atau peraturan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memperbaiki pelanggaran, mendorong kepatuhan, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Dalam hal pelanggaran terhadap disiplin profesi, dokter gigi dapat dilaporkan pada Majelis Disiplin Profesi (MDP). Majelis Disiplin Profesi

bertugas menerima dan menyelidiki pengaduan, menyelidiki dugaan pelanggaran disiplin, menentukan ada tidaknya pelanggaran, memutuskan sanksi, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran peraturan hukum di bidang kedokteran. Sesuai dengan yang diatungkan pada Pasal 304 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa:

“(1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi; (2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi; (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan...”

Praktik kedokteran gigi oleh dokter gigi dengan menggunakan kompetensi dokter gigi spesialis, namun prosedur perawatan tidak bersesuaian dengan standar profesi dokter gigi spesialis tidak hanya memberikan kerugian materi melainkan memberi kerugian immateril bagi pasien. Praktik perawatan gigi dengan kasus-kasus berisiko tinggi yang dilakukan dokter gigi umum, yang seharusnya memerlukan keahlian khusus dan sejatinya merupakan kompetensi dokter gigi spesialis, pada Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 disebutkan bahwa:

“(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.”

Perlindungan hukum pada pasien terhadap praktik kedokteran gigi di Indonesia tertuang jelas dalam berbagai regulasi, namun masih terdapat penyalahgunaan kompetensi yang dilakukan oleh dokter gigi umum. Regulasi terkait kompetensi dokter gigi perlu dipahami dan

diimplementasikan oleh dokter gigi dalam praktik kedokterannya agar tidak memberikan kerugian baik pada pasien dan dokter gigi itu sendiri. Pasien memiliki kebebasan dan hak dalam mempertanyakan atau menuntut kerugian kesehatan yang dialaminya. Dokter gigi sebagai tenaga medis mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak pasien, bukan hanya sekadar melakukan tindakan perawatan pada pasien melainkan turut melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan medis.



## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Dokter gigi (drg) dan dokter gigi spesialis (drg.Sp) mempunyai kompetensi dan kewenangan yang berbeda. Hal tersebut tentu saja merupakan hasil akhir dari tingkat pendidikan. Dalam kompetensi klinis, dokter gigi berwenang menangani kasus-kasus dasar dalam ilmu kesehatan gigi dan penyakit mulut, sedangkan dokter gigi spesialis memiliki kewenangan klinis menangani kasus-kasus pasien dengan tingkatan rumit yang membutuhkan keahlian khusus serta membutuhkan alat dan teknologi yang lebih canggih. Dokter gigi memiliki kewenangan tertentu, artinya melakukan kewenangan sesuai kompetensinya. Tetapi dokter gigi diberikan hak guna mendapatkan kompetensi tambahan dan/atau kewenangan tambahan seperti yang telah diamanatkan pada Peraturan KKI Nomor 169/KKI/KEP/VII/2023 tentang Kompetensi Tambahan Dokter Gigi. Selanjutnya kompetensi tambahan dan kewenangan tambahan tersebut dapat dilaksanakan pada daerah-daerah tertentu seperti daerah yang tidak memiliki dokter gigi spesialis. Pada daerah-daerah yang telah terdapat dokter gigi spesialis, tanggung jawab dokter gigi kepada pasien sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, yang menyatakan bahwa “Dalam hal ketidakmampuan melakukan pemeriksaan atau pengobatan, dokter gigi wajib merujuk pasien kepada dokter gigi atau profesional lainnya dengan kompetensi yang sesuai”. Kewajiban tersebut diamanatkan pula pada Pasal 279 huruf (e) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana dokter gigi memiliki kewajiban merujuk pasien kepada tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Seorang dokter gigi dapat melaksanakan kompetensi dokter gigi spesialis atas beberapa kondisi, misalnya tidak adanya dokter gigi spesialis di wilayah tersebut dan pasien memerlukan perawatan darurat atau emergensi. Dalam hal menjalankan kompetensi dokter gigi spesialis, dokter gigi umum wajib mendapatkan pengawasan dari dokter gigi spesialis terkait. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik dokter gigi terhadap profesi kedokteran gigi dan tanggung jawab kepada pasien agar tidak memberi kerugian bagi pasien. Apabila pelayanan ini

dikemudian hari menimbulkan keluhan dan gugatan hukum maka dokter yang tidak kompeten dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban yang dimaksud akan bergantung pada akibat yang terjadi.

2. Perlindungan hukum pasien merupakan hak dan kepentingan pasien yang dilindungi oleh hukum. Bertujuan guna memastikan keselamatan dan kesehatan pasien aman, profesional, dan sesuai standar ketika menerima layanan kesehatan. Layanan dokter gigi umum yang berpraktik menggunakan kompetensi dokter gigi spesialis tanpa pengawasan dokter gigi spesialis, tanpa alasan kedaruratan, dan tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya merupakan suatu hal yang merugikan pasien dan tidak sesuai dengan kode etik kedokteran gigi yang mewajibkan dokter gigi untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan standar tertinggi dalam rangka melindungi pasien dari kerugian apapun. Mengedepankan hak-hak pasien merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pasien serta bentuk profesionalitas seorang dokter gigi. Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan kesehatan dirinya serta rencana perawatan yang akan diterimanya. Hak-hak tersebut telah dituangkan pada Pasal 276 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasar ketentuan Pasal tersebut, maka seorang dokter gigi wajib memberikan informasi yang jelas terkait kesehatan pasien, perawatan yang akan diberikan dan wajib menghormati pasien jika menolak pengobatan atau perawatan yang diusulkan, serta mempersilakan pasien untuk mencari pendapat dari tenaga medis lainnya. Kewajiban tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia. Apabila layanan dokter gigi yang menangani kasus-kasus spesialisik menimbulkan kerugian bagi pasien baik secara materi dan imateriil maka pasien dapat meminta pertanggung jawaban dokter gigi dengan melaporkan persoalan yang dialaminya pada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG), sebagai lembaga yang bertugas untuk menegakkan etik profesi kedokteran gigi. Selanjutnya pasien dapat melaporkan peristiwa ini sebagai pelanggaran disiplin profesi dengan mengajukan pada Majelis Disiplin Profesi sesuai Pasal 304 UU Nomor 17 Tahun 2023. Selain itu gugatan perdata dapat dilakukan dengan

meminta pertanggung jawaban dokter gigi yang memberi pelayanan kesehatan Seperti yang dituangkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

### **Saran**

1. Dipandang perlu adanya penegakan regulasi, dimana pemerintah dan organisasi profesi kedokteran gigi perlu memastikan pelaksanaan regulasi kewenangan dengan pengawasan yang lebih ketat guna menghindari pelanggaran kewenangan oleh dokter gigi yang melanggar ranah kompetensi dokter gigi spesialis dan sebagai bentuk tanggung jawab dokter gigi dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam memastikan dokter gigi melaksanakan kewenangan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dokter gigi pula sebaiknya memahami regulasi kesehatan terbaru dan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kode etik kedokteran gigi.
2. Perlindungan hak-hak pasien dapat diberikan dengan dilaksanakannya promosi kegiatan kolaborasi yang dilakukan antara dokter gigi dan dokter gigi spesialis, secara langsung maupun melalui media online untuk mempermudah konsultasi dan penanganan pasien yang memerlukan keahlian lebih lanjut. Perlu pula dilakukan penguatan sistem informasi medis terkait kewenangan dan kompetensi dokter gigi dan dokter gigi spesialis melalui platform digital atau media lainnya yang dapat diakses oleh pasien, agar pasien dapat memilih layanan yang sesuai. Perlu adanya sanksi tegas yang diterapkan terhadap pelanggaran profesi guna menjaga kepercayaan terhadap profesi kedokteran gigi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Saifuddin. (2006). *Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal* (Cetakan 1). Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Aisyah. (2018). Gambaran Tingkat Pengetahuan Kebersihan Gigi Dan Mulut Dan Kejadian Karies Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tirawuta. *Jurnal Kesehatan Dan Kesehatan Gigi*, 1(2), 13–16.
- Ani Purwati. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktik* (Tika Lestari (ed.); Cetakan 1). CV. Jakad Media Publishing.
- Antonius Rino Vanchapo, & Magfiroh. (2022). *Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kepuasan Pasien* (Cetakan Pe). Tata Mutiara Hidup Indonesia.
- Bachri, S., & Nurnaeni, N. (2021). Artikel Riset Etika Dan Hukum Kesehatan. *Jurnal Berita Kesehatan*, 14(2), 1–15. <https://doi.org/10.58294/jbk.v14i2.67>
- Dasuki. (2021). Kompetensi Tambahan Dokter Gigi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 1(2), 145–158.
- Elly M Setiadi dan Kolip Usman. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Pt Kencana Prenadamedia Group.
- Febrianto, T., PH, L., & Indrayati, N. (2019). Peningkatan Pengetahuan Kader tentang Deteksi Dini Kesehatan Jiwa melalui Pendidikan Kesehatan Jiwa. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 1(1), 33–40. <https://doi.org/10.37287/jppp.v1i1.17>
- Genies Wisnu Pradana, & Widodo Tresno Noviano. (2023). Juridical Analysanalisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik. *Iblam Law Review*, 3(3), 320–228.
- Haryani, N., Afdilla, N., Femala, D., Awalia, N., Zainal, P., Erfiani, M., & Welliam, D. (2023). *Kesehatan Gigi dan Mulut* (Sulastrianah & Erwin (eds.); Cetakan Pe). Euroka Media Askara.
- Ibrahim, D. N. (2022). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Perjanjian Medis Di Indonesia ( Studi : Rumah Sakit Siaga Raya ). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 275–288.
- Ika Atikah. (2022). *Metode penelitian hukum* (Zulfa (ed.); Cetakan 1). Haura Utama.

- Imam Mashuda, & Agus Purnomo. (2019). Hubungan Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Dilihat Dari Perspektif Hukum. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 10(2), 12–24. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Infodrg. (2021). *Standar Kompetensi Dokter Gigi*. Infodrg.Com. <https://infodrg.com/standar-kompetensi-dokter-gigi/>
- Jefry Tarantang, & dkk. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.321>
- Konsil Kdokteran Indonesia. (2012). *Standar Kompetensi Dokter Indonesia* (Edisi Kedu). Konsil Kedokteran Indonesia.
- Lilia Sarifatamin Damanik, Yeni Triana, & Indra Afrita. (2024). Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 1322–1330.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan 1). Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cetakan 1). Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, D. (2020). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik yang Berkeadilan di Indonesia*. 11(221), 126–138.
- Noviriska, & Dwi Atmoko. (2022). *Hukum Kesehatan* (Nur Azizah Rahma (ed.); Cetakan Pe). CV Literasi Nusantara Abadi.
- Pamuji, N., & Khoirul Huda, M. (2019). *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407-8778 Kewenangan Dokter Spesialis Dalam Melakukan Tindakan Medis Di Klinik Utama Rawat Inap*. 5(September), 93–99.
- Safitri, A. M. (2020). *Apakah Semua Perawatan Gigi Membutuhkan Rontgen Gigi?* Honestdocs. [https://www.honestdocs.id/biaya-rontgen-gigi-dan-manfaatnya#:~:text=Selain itu%2C ronsen gigi juga akan membantu dokter,behel%2C implan gigi%2C gigi palsu%2C hingga tambal gigi.](https://www.honestdocs.id/biaya-rontgen-gigi-dan-manfaatnya#:~:text=Selain%20ronsen%20gigi%20juga%20akan%20membantu%20dokter,behel%20implan%20gigi%20gigi%20palsu%20hingga%20tambal%20gigi.)
- Silviana Damayanti, & Maradona. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak

Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kota Batu. *UNES Law Review*, 6(2), 7406–7417.

Yuli Rimbawan, A. (2020). Terapeutik Dalam Pelayanan Jasa Kesehatan Perspektif Perlindungan Hukum. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 64–69.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.

Peraturan KKI 169/KKI/KEP/VII/2023 Nomor Tentang Kompetensi Tambahan Dokter Gigi Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktek Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.

Surat Keputusan Nomor: SKEP/034/PB PDGI/V/2008 Tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.